



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 Nomor 021), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Belanja hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian belanja hibah dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
- (5) Belanja hibah dapat diberikan secara berkelanjutan untuk mengembangkan kemandirian dan mempertahankan tingkat kinerja.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administratif pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Bupati atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

3. Sesudah Pasal 5, ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5 A, dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :
- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Penganggaran Hibah dan bantuan sosial dapat dilaksanakan sepanjang telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjukkan peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
 - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar.
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
 - (4) Belanja Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat 3, ayat (4) ditambahkan huruf e dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan umum dasar;
 - b. berkedudukan sebagai badan usaha milik Kabupaten Morowali Utara; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
 - d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

- c. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;
 - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
 - e. dihapus.
- (6) Apabila dalam naskah perjanjian hibah daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping maka belanja hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.
6. Ketentuan Pasal 8 di hapus;
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/ Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat;
 - b. Walikota/Bupati bagi pemerintah daerah lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup :
 - a. Untuk belanja hibah kepada pemerintah pusat, yaitu;
 - 1. proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah;
 - 2. fakta Integritas;
 - 3. surat Keterangan bersedia untuk di audit;
 - 4. surat Pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan.

- b. Untuk belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya, yaitu :
 - 1. proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah;
 - 2. fakta Integritas;
 - 3. surat Keterangan bersedia untuk di audit;
 - 4. surat Pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan.
 - c. Untuk belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan;
 - 1. proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah;
 - 2. fakta Integritas;
 - 3. surat Keterangan bersedia untuk di audit;
 - 4. surat Pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan.
- (4) Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah meliputi, antara lain :
- a. akta notaris Pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan bersedia untuk di audit secara Independen;
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. NPWP;
 - e. surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan setempat;
 - f. izin Operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - g. bukti kontak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak;
 - h. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

- i. Salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah.
 - (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) ditambahkan huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, dan huruf v, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) SKPD/OPD terkait melakukan evaluasi permohonan belanja hibah sesuai bidangnya.
- (2) SKPD/OPD terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Asisten melalui bagian terkait pada Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan SKPD/OPD terkait sesuai bidangnya.
- (4) Evaluasi permohonan belanja hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintah sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - b. urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
 - d. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Urusan Politik dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - f. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah;
 - g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah;
 - h. urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;

- i. urusan administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- j. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
- k. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- l. urusan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
- m. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
- n. urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
- o. urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- p. urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah;
- q. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Daerah;
- r. urusan pariwisata, pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah;
- s. urusan pertanian dan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;
- t. urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Dan OTDA Sekretariat Daerah;
- u. urusan keagamaan dan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Sekretariat Daerah;
- v. urusan hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sehingga berikut :

Pasal 18

- (1) Bendahara bantuan pada PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain :
 1. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah;
 2. naskah perjanjian hibah daerah;
 3. photo copy Kartu Identitas (KTP) pimpinan instansi penerima hibah;
 4. photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/ atau rekening Kas Umum Daerah;
 5. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi;
 6. surat pernyataan tanggung jawab (fakta Integritas) memuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
 - b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah :
 1. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah;
 2. naskah perjanjian hibah daerah;
 3. photo copy kartu indentitas (KTP) pimpinan perusahaan penerima hibah;
 4. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan daerah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani, cap perusahaan daerah dan dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain; dan
 6. surat pernyataan tanggung jawab (fakta integritas) memuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

- c. Badan, lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
1. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah;
 2. naskah perjanjian hibah daerah;
 3. photo copy kartu indentitas (KTP) Ketua/Pimpinan Pengurus badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
 4. photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani, dicap badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan dicantumkan nama lengkap oleh ketua/ pimpinan atau sebutan lain; dan
 6. surat pernyataan tanggung jawab (fakta integritas) memuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) SKPD/OPD melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA-SKPD/OPD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD/OPD mencatat barang/jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh kepada SKPD/OPD kepada penerima hibah.
- (4) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain;
 1. Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi;

2. Naskah perjanjian hibah Daerah;
 3. Photo copy kartu indentitas (KTP) Pimpinan instansi penerima hibah;
 4. Surat Pernyataan tanggung jawab (fakta integritas)-memuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara Independen.
- b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
1. Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap instansi serta dicantumkan nama lengkap direksi / sebutan lain pimpinan perusahaan;
 2. Naskah perjanjian hibah Daerah;
 3. Photo copy kartu indentitas (KTP) direksi/sebutan lain pimpinan perusahaan; dan
 4. Surat Pernyataan tanggungjawab (fakta integritas) memuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara Independen.
- c. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan :
1. Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua / pimpinan badan/pimpinan lembaga / organisasi kemasyarakatan;
 2. Naskah perjanjian hibah Daerah;
 3. Photo copy kartu indentitas (KTP) Ketua/Pimpinan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan
 4. Surat Pernyataan tanggung jawab (fakta integritas) memuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara Independen.
11. Ketentuan Pasal 22 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Laporan penggunaan belanja hibah berupa uang dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan tembusan kepada SKPD/OPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD/OPD terkait paling lambat tanggal 10 Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) SKPD/OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja hibah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan belanja hibah yang disampaikan penerima belanja hibah.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan Rekapitulasi Laporan Penggunaan belanja hibah berupa uang dan barang/jasa kepada sekretaris daerah setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD/OPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja hibah kepada penerima belanja hibah secara berkala setiap triwulan.
- (7) Pencapaian dan/atau penyaluran belanja hibah dilakukan secara bertahap, maka penyampaian pertanggungjawaban penerima belanja hibah dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan/ penyaluran tahap berikutnya, dan pertanggungjawaban akhir tahun disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pencairan/penyaluran belanja hibah dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

12. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Penerima belanja hibah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD/OPD terkait melaksanakan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penggunaan belanja hibah berupa uang, barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh instansi pengawas fungsional.
- (2) Audit dana belanja hibah yang dilakukan akuntan publik mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan naskah perjanjian hibah daerah dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan akuntan publik dilakukan oleh penerima belanja hibah dengan biaya dibebankan pada penerima belanja hibah.
- (4) Laporan hasil audit oleh akuntan publik atas belanja hibah berupa uang disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Laporan hasil audit oleh akuntan publik atas belanja hibah berupa barang/ jasa disampaikan kepada Bupati melalui SKPD/OPD terkait.

14. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) ditambahkan huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, dan huruf v, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) SKPD/OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) melakukan evaluasi permohonan belanja bantuan sosial sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah.
- (2) SKPD/OPD terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Asisten melalui bagian terkait pada Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan SKPD/OPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Evaluasi permohonan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintah sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - b. urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
 - d. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
 - e. urusan Politik dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - f. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah;
 - g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah;
 - h. urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
 - i. urusan administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
 - j. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;

- k. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- l. urusan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
- m. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
- n. urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
- o. urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- p. urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah;
- q. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Daerah;
- r. urusan pariwisata, pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah;
- s. urusan pertanian dan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;
- t. urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan dan OTDA Sekretariat Daerah;
- u. urusan keagamaan dan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Sekretariat Daerah;
- v. urusan hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

16. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan tembusan kepada SKPD/OPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Penerima belanja bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD/OPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) SKPD/OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengkoordinasikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan belanja bantuan sosial yang disampaikan penerima belanja hibah.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang kepada Sekretaris Daerah setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD/OPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada penerima belanja bantuan sosial secara berkala setiap triwulan.
- (7) Pencairan dan/atau penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan secara bertahap, maka menyampaikan bertanggung jawab penerima belanja bantuan sosial dilakukan paling lama sebelum pencairan/penyaluran tahap berikutnya dan pertanggungjawaban akhir tahun disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD/OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (8) Dalam hal pencairan/penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan SKPD/OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

17. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Penerima belanja bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja bantuan sosial atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD/OPD terkait melaksanakan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan BAB V Pasal 49 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD/OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian belanja bantuan sosial dan belanja hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan SKPD/OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Morowali Utara Regional Secretariat (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

HELTAN RANSA, SH

NIP. 19680602 199503 1 003